



PUTUSAN

Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Kristomi .S. Alias Agus Bin Alm Joka.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Galur Selatan No. 23 Rt.05 Rw.01 Kel. Johar Baru
Kec Galur Jaklarta Pusat.
7. Agama : iSLAM
8. Pekerjaan : tidak kerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yuni Sartika Binti Alm Masci.
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum INKOPAD Rt.003 Rw.003 Kel.Cibunar
Kec.Parung Panjang Kab.Bogor Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tri Heriyanti Alias Anti Binti Alm Buang Haryanto.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27/16 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Kayuringin Jaya Rt.004 Rw.024 Kel.Kayuringin
Jaya Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin JOKA**, Terdakwa **YUNI SARTIKA binti MASCI** dan Terdakwa **TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin JOKA**, Terdakwa **YUNI SARTIKA binti MASCI** dan Terdakwa **TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- o 1 (satu) box Iphone 11 pro max warna gold dengan nomor IME 353926106859100.
- o 1 (satu) lembar struk pembelian Ibox New Mall Kelapa Gading tanggal 20 Januari 2020.

Dikembalikan kepada saksi VION VINATA.

- o 1 (satu) pcs kaos warna biru dongker.
- o 1 (satu) pcs celana jeans merk Low Vision warna hitam.
- o 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan NY.
- o 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUAI warna hitam.
- o 1 (satu) pasang sandal merk NB.

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS KRISTOMI bin JOKA.

- o 1 (satu) pcs kaos warna hitam merk "UNIQLO".
- o 1 (satu) pcs celana jeans warna biru.
- o 1 (satu) buah tas kecil wanita warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa YUNI SARTIKA binti MASCI

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia Terdakwa 1.**AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin Alm. JOKA** bersama-sama dengan Terdakwa 2.**YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI** dan Terdakwa 3.**TRI HERIYANTI alias ANTI binti Alm.BUANG HARYANTO**, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 18.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di bertempat di Farmers Market Mall Kelapa Gading Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula dari Saksi korban VION VINATA sedang berbelanja di tempat kejadian (seorang diri) dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 pro max warna gold dengan nomor IME 353926106859100 yang ditaruh di dalam tas yang dibawanya. pada saat saksi korban sedang memilih bawang, ada 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mendekatinya, yang mana 2 (dua) orang perempuan memepet-mepet Saksi korban. Bahwa pada saat Saksi korban sedang antri pembayaran di kasir dan mengambil HP miliknya di dalam tas, saksi korban sudah tidak menemukan hp saksi korban di dalam tas. kemudian Saksi korban sempat mencari-cari handphone saksi korban di sekitar tempat kejadian namun handphone saksi korban juga tidak ditemukan.

Bahwa saksi korban kemudian melapor kepada pihak security (Saksi RAMADINATA) yang saat itu sedang bertugas. Atas laporan saksi korban tersebut, rekaman CCTV dibuka dan dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa HP milik Saksi korban diambil oleh 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa 2.**YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI** dan Terdakwa 3.**TRI HERIYANTI alias ANTI binti Alm.BUANG HARYANTO** dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa 1.**AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin Alm. JOKA** pada saat Saksi korban sedang memilih bawang.

Bahwa ternyata pencurian yang dilakukan pada terdakwa tersebut memang sudah direncanakan, hal ini terlihat dari peranan masing-masing Terdakwa. Bahwa pada mulanya Terdakwa 1. AGUS KRISTOMI. S bin JOKA menghubungi Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti MASCI dan Terdakwa III TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO untuk melakukan pencurian dan kemudian janji dengan Terdakwa 3.TRI HERIYANTI alias ANTI binti Alm.BUANG HARYANTO di SPBU Cempaka

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas dengan menggunakan taxi online. Setelah bertemu, Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI dijemput di Stasiun Palmerah Jakarta Barat dan kemudian bersama-sama menuju ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Sesampai di Farmers Market Mall Kelapa Gading Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, langsung mencari sasaran korban yang sedang belanja kebutuhan keluarga pribadinya. Bahwa Terdakwa 1.AGUS KRISTOMI. S bin JOKA diberitahukan oleh Terdakwa 3.TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO bahwa ada "Botol" (Handphone yang disimpan tas ransel yang membawa seorang perempuan sedang memilih barang belanjaan sayuran). Bahwa Terdakwa 1.AGUS KRISTOMI. S bin JOKA yang bertugas menghalangi/menutup sebelah kanan dan Terdakwa 3.TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO menghalangi sebelah kiri sedangkan Terdakwa 3.YUNI SARTIKA binti MASCI ada diposisi tengah belakang Saksi korban.

Setelah dirasa aman dan tidak ada orang lain yang melihat, Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti MASCI langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek I-phone yang ada di dalam tas ransel milik Saksi korban tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut, Terdakwa 1.AGUS KRISTOMI. S bin JOKA langsung pergi bersama Terdakwa 3. TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO dan Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti MASCI ke arah parkir mobil Mal Kelapa Gading Timur Jakarta Utara untuk naik mobil taxi online, lalu pulang ke rumahnya masing-masing.

Bahwa kemudian handphone milik saksi korban tersebut dijual Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI kepada OM ADE (belum tertangkap) dengan harga Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya oprasional (makan, minum dan sewa mobil/taxi online).

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban menderita kerugian materiil sebesar Rp.27.499.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.-

Subsidiar:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



-----Bahwa Terdakwa 1.**AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin Alm. JOKA** bersama-sama dengan Terdakwa 2.**YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI** dan Terdakwa 3.**TRI HERIYANTI alias ANTI binti Alm.BUANG HARYANTO**, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair di atas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

bermula dari Saksi korban VION VINATA sedang berbelanja di tempat kejadian (seorang diri) dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 pro max warna gold dengan nomor IME 353926106859100 yang ditaruh di dalam tas yang dibawanya. pada saat saksi korban sedang memilih bawang, ada 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mendekatinya, yang mana 2 (dua) orang perempuan memepet-mepet Saksi korban. Bahwa pada saat Saksi korban sedang antri pembayaran di kasir dan mengambil HP miliknya di dalam tas, saksi korban sudah tidak menemukan hp saksi korban di dalam tas. kemudian Saksi korban sempat mencari-cari handphone saksi korban di sekitar tempat kejadian namun handphone saksi korban juga tidak ditemukan.

Bahwa saksi korban kemudian melapor kepada pihak security (Saksi RAMADINATA) yang saat itu sedang bertugas. Atas laporan saksi korban tersebut, rekaman CCTV dibuka dan dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa HP milik Saksi korban diambil oleh 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa 2.**YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI** dan Terdakwa 3.**TRI HERIYANTI alias ANTI binti Alm.BUANG HARYANTO** dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa 1.**AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin Alm. JOKA** pada saat saksi korban sedang memilih bawang.

Bahwa kemudian handphone milik saksi korban tersebut dijual Terdakwa 2.**YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI** kepada OM ADE (belum tertangkap) dengan harga Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya oprasional (makan, minum dan sewa mobil/taxi online).

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban menderita kerugian materiil sebesar Rp.27.499.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VION VINATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami pencurian 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 pro max warna gold pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 18.05 Wib bertempat di Farmers Market Mall Kelapa Gading Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 pro max warna gold tersebut sebelumnya saksi taruh di dalam tas backpack dibagian kantong;
- Bahwa sebelum saksi kehilangan HP, saksi ingat sebelumnya yaitu saat ditempat kejadian, ketika saksi sedang memilih bawang, ada 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mendekati saksi;
- Bahwa 2 (dua) orang perempuan tersebut seingat saksi pada saat itu, ada memepet-mepet saksi;
- Bahwa saksi sadar kehilangan HP ketika Saksi sedang antri dikasir dan hendak mengambil HP yang saksi simpan di dalam tas, saksi tidak menemukan hp saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sempat mencari-cari hp saksi namun tidak juga menemukan;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan perkara pencurian tersebut kepada pihak Security yang sedang bertugas dan meminta untuk melihat rekaman CCTV;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak bisa melihat rekaman CCTV dan baru mengetahui rekaman CCTV dengan cara ditunjukkan pihak MKG kepada saksi melalui HP;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa yang mengambil hp milik saksi pada saat itu adalah para terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan perkara hp saksi yang diambil para terdakwa ke Polsek Kelapa Gading untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ada selang waktu sekitar 10-15 menit setelah saksi dipepet saksi sadar HP saksi telah hilang;
- Bahwa seingat saksi, ketika kejadian, salah satu cewek mengenakan baju putih, yang cowok mengenakan baju hitam sedangkan cewek yang satu lagi, saksi tidak ingat;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ARI HARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan menindaklanjuti Laporan dari saksi korban;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 21.30 Wib datang Saksi korban ke Polsek Kelapa Gading untuk melaporkan perkara Pencurian 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 pro max warna gold dengan nomor IME 353926106859100 berikut simcardnya dengan no.Tlp : 082249069561 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 18.05 Wib bertempat di Farmers Market Mall Kelapa Gading;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi dan Tim mengecek ke TKP dan mendapatkan rekaman CCTV para pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setelah setelah dilakukan penyelidikan dan penelitian rekaman CCTV tersebut didapat ciri-ciri dan identitas ketiga pelaku yang kemudian dilakukan pencarian yang kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 diketahui ketiga pelaku berada di Apartemant Sentra Timur dan dilakukan penangkapan terhadap para pelaku yang tidak lain adalah para terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku di Polsek Kelapa Gading para pelaku mengakui perbuatan mereka dan para pelaku menerangkan mengambil hp milik saksi korban dengan cara berbagi tugas;
- Bahwa Terdakwa YUNI SARTIKA yang mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 pro max warna gold milik Saksi korban yang disimpan di dalam tas yang ranselnya yang tidak tertutup sedangkan Terdakwa AGUS dan Terdakwa TRI bertugas melihat situasi/keadaan;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 pro max warna gold dijual Terdakwa YUNI SARTIKA di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi dimana masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisahnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk oprasional (makan dan sewa mobil/taxi online);
- Bahwa para terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin Alm. JOKA;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira Jam : 05.30 Wib bertempat di Apartemen Central Timur lantai 9 H.09.07 Kelurahan Pulo Gebang Kec Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu TRI dan YUNI mengambil 1 (satu) unit HP merk -Iphone 11 pro max warna gold milik orang lain pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 18.05 Wib bertempat di Farmers Market Mall Kelapa Gading Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 07 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwal menghubungi Terdakwa YUNI SARTIKA dan Terdakwa TRI HERIYANTI untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian janji di SPBU Cempaka Mas dengan menggunakan taxi online;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa YUNI SARTIKA dijemput di stasiun Palmerah Jakarta Barat baru kemudian menuju ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - Bahwa sesampai di Farmers Market Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, para terdakwa kemudian mencari sasaran korban yang sedang belanja kebutuhan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa diberitahukan oleh Terdakwa TRI HERIYANTI alias ANTI bahwa ada Botol/Handphone yang disimpan tas ransel yang membawa seorang perempuan sedang memilih barang belanjaan sayuran;
 - Bahwa lalu Terdakwa berperan menghalangi/menutup sebelah kanan dan Terdakwa TRI HERIYANTI menghalangi sebelah kiri dan Terdakwa YUNI SARTIKA ada di posisi tengah belakang Saksi korban VION VINATA, dimana saat tidak ada orang lain Terdakwa YUNI SARTIKA langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek I-phone II Pro Max warna Gold di dalam tas ransel milik Saksi korban VION VINATA tersebut;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa langsung pergi bersama Terdakwa TRI HERIYANTI dan Terdakwa YUNI SARTIKA ke arah parkir mobil Mal kelapa gading timur Jakarta Utara, untuk naik mobil taxi online langsung pulang kerumahnya masing-masing;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek I-phone pro 11 Pro mac warna gold hasil curian telah terjual dengan harga Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) oleh Terdakwa YUNI SARTIKA kepada OM ADE (belum tertangkap) dan masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa bagian Terdakwa telah habis digunakan untuk makan kebutuhan sehari - harinya;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa
- Terdakwa II YUNI SARTIKA binti MASCI;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira Jam : 05.30 Wib bertempat di Apartemen Central Timur lantai 9 H.09.07 Kelurahan Pulo Gebang Kec Cakung Jakarta Timur;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu TRI dan AGUS mengambil 1 (satu) unit HP merk I-phone 11 pro max warna gold milik orang lain pada hari Kamis tanggal 07

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 sekitar jam 18.05 Wib bertempat di Farmers Market Mall Kelapa Gading Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 07 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwal AGUS KRISTOMI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa TRI HERIYANTI untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian janji di SPBU Cempaka Mas dengan menggunakan taxi online;
- Bahwa kemudian Terdakwa dijemput di stasiun Palmerah Jakarta Barat baru kemudian menuju ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa sesampai di Farmers Market Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, para terdakwa kemudian mencari sasaran korban yang sedang belanja kebutuhan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUS KRISTOMI diberitahukan oleh Terdakwa TRI HERIYANTI alias ANTI bahwa ada Botol/Handphone yang disimpan tas ransel yang membawa seorang perempuan sedang memilih barang belanjaan sayuran;
- Bahwa Terdakwa AGUS KRISTOMI menghalangi / menutup sebelah kanan dan Terdakwa TRI HERIYANTI menghalangi sebelah kiri dan Terdakwa ada di posisi tengah belakang Saksi korban VION VINATA, dimana saat tidak ada orang lain Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek I-phone II Pro Max warna Gold di dalam tas ransel milik saksi korban VION VINATA tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa AGUS KRISTOMI S langsung pergi bersama Terdakwa TRI HERIYANTI dan Terdakwa ke arah parkir mobil Mal kelapa gading timur Jakarta Utara, untuk naik mobil taxi online langsung pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit handphone merek I-phone pro 11 Pro mac warna gold hasil curian telah terjual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada OM ADE (belum tertangkap) dan masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa

Terdakwa III TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekira Jam : 05.30 Wib bertempat di Apartemen Central Timur lantai 9 H.09.07 Kelurahan Pulo Gebang Kec Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu YUNI dan AGUS mengambil 1 (satu) unit HP merk I-phone 11 pro max warna gold milik orang lain pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 18.05 Wib bertempat di Farmers Market Mall Kelapa Gading Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 07 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwal AGUS KRISTOMI menghubungi Terdakwa YUNI dan Terdakwa TRI HERIYANTI untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian janji di SPBU Cempaka Mas dengan menggunakan taxi online;
- Bahwa kemudian Terdakwa YUNI dijemput di stasiun Palmerah Jakarta Barat baru kemudian menuju ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa sesampai di Farmers Market Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, para terdakwa kemudian mencari sasaran korban yang sedang belanja kebutuhan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mengatakan bahwa ada Botol/Handphone yang disimpan tas ransel yang membawa seorang perempuan sedang memilih barang belanjaan sayuran;
- Bahwa lalu Terdakwa AGUS KRISTOMI menghalangi / menutup sebelah kanan dan Terdakwa menghalangi dari sebelah kiri dan Terdakwa YUNI ada di posisi tengah belakang Saksi korban VION VINATA, dimana saat tidak ada orang lain Terdakwa YUNI langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek I-phone II Pro Max warna Gold di dalam tas ransel milik saksi korban VION VINATA tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa AGUS KRISTOMI S langsung pergi bersama Terdakwa dan Terdakwa YUNI ke arah parkir mobil Mal kelapa gading timur Jakarta Utara, untuk naik mobil taxi online langsung pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa YUNI yang menjual 1 (satu) unit handphone merek I-phone pro 11 Pro mac warna gold hasil curian telah terjual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada OM ADE

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) dan masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) box Iphone 11 pro max warna gold dengan nomor IME 353926106859100;
2. 1 (satu) lembar struk pembelian Ibox New Mall Kelapa Gading tanggal 20 Januari 2020;
3. 1 (satu) pcs kaos warna biru dongker;
4. 1 (satu) pcs celana jeans merk Low Vision warna hitam;
5. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan NY;
6. 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUALI warna hitam;
7. 1 (satu) pasang sandal merk NB;
8. 1 (satu) pcs kaos warna hitam merk "UNIQLO";
9. 1 (satu) pcs celana jeans warna biru;
10. 1 (satu) buah tas kecil wanita warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1.**AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin Alm. JOKA** bersama-sama dengan Terdakwa 2.**YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI** dan Terdakwa 3.**TRI HERIYANTI alias ANTI binti Alm.BUANG HARYANTO**, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 18.05 Wib bertempat di bertempat di Farmers Market Mall Kelapa Gading Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara telah melakukan pencurian;
- Bahwa bermula dari Saksi korban VION VINATA sedang berbelanja di tempat kejadian (seorang diri) dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 pro max warna gold dengan nomor IME 353926106859100 yang ditaruh di dalam tas yang dibawanya. pada saat saksi korban sedang memilih bawang, ada 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mendekatinya, yang mana 2 (dua) orang perempuan memepet-mepet Saksi korban. Bahwa pada saat Saksi korban sedang antri pembayaran di kasir dan mengambil HP miliknya di dalam tas, saksi korban sudah tidak menemukan hp saksi korban di dalam tas. kemudian Saksi korban sempat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



mencari-cari handphone saksi korban di sekitar tempat kejadian namun handphone saksi korban juga tidak ditemukan;

- Bahwa saksi korban kemudian melapor kepada pihak security (Saksi RAMADINATA) yang saat itu sedang bertugas. Atas laporan saksi korban tersebut, rekaman CCTV dibuka dan dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa HP milik Saksi korban diambil oleh 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa 2.**YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI** dan Terdakwa 3.**TRI HERIYANTI alias ANTI binti Alm.BUANG HARYANTO** dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa 1.**AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin Alm. JOKA** pada saat Saksi korban sedang memilih bawang;

- Bahwa ternyata pencurian yang dilakukan pada terdakwa tersebut memang sudah direncanakan, hal ini terlihat dari peranan masing-masing Terdakwa. Bahwa pada mulanya Terdakwa 1. AGUS KRISTOMI. S bin JOKA menghubungi Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti MASCI dan Terdakwa III TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO untuk melakukan pencurian dan kemudian janjian dengan Terdakwa 3.TRI HERIYANTI alias ANTI binti Alm.BUANG HARYANTO di SPBU Cempaka Mas dengan menggunakan taxi online. Setelah bertemu, Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI dijemput di Stasiun Palmerah Jakarta Barat dan kemudian bersama-sama menuju ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Sesampai di Farmers Market Mall Kelapa Gading Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, langsung mencari sasaran korban yang sedang belanja kebutuhan keluarga pribadinya. Bahwa Terdakwa 1.AGUS KRISTOMI. S bin JOKA diberitahukan oleh Terdakwa 3.TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO bahwa ada "Botol" (Handphone yang disimpan tas ransel yang membawa seorang perempuan sedang memilih barang belanjaan sayuran). Bahwa Terdakwa 1.AGUS KRISTOMI. S bin JOKA yang bertugas menghalangi/menutup sebelah kanan dan Terdakwa 3.TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO menghalangi sebelah kiri sedangkan Terdakwa 3.YUNI SARTIKA binti MASCI ada diposisi tengah belakang Saksi korban.

- Setelah dirasa aman dan tidak ada orang lain yang melihat, Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti MASCI langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek I-phone yang ada di dalam tas ransel milik Saksi korban tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut, Terdakwa 1.AGUS KRISTOMI. S bin JOKA langsung pergi bersama Terdakwa 3. TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti MASCI ke arah parkir mobil Mal Kelapa Gading Timur Jakarta Utara untuk naik mobil taxi online, lalu pulang ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa kemudian handphone milik saksi korban tersebut dijual Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI kepada OM ADE (belum tertangkap) dengan harga Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya operasional (makan, minum dan sewa mobil/taxi online);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban menderita kerugian materiil sebesar Rp.27.499.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa yaitu Terdakwa AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin JOKA, Terdakwa YUNI SARTIKA binti MASCI dan Terdakwa TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 362 KUHP disebutkan pengertian dari Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1.**AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin Alm. JOKA** bersama-sama dengan Terdakwa 2.**YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI** dan Terdakwa 3.**TRI HERIYANTI alias ANTI binti Alm.BUANG HARYANTO**, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar jam 18.05 Wib bertempat di Farmers Market Mall Kelapa Gading Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara telah melakukan pencurian;
- Bahwa bermula dari Saksi korban VION VINATA sedang berbelanja di tempat kejadian (seorang diri) dengan membawa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 pro max warna gold dengan nomor IME 353926106859100 yang ditaruh di dalam tas yang dibawanya. pada saat saksi korban sedang memilih bawang, ada 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang mendekatinya, yang mana 2 (dua) orang perempuan memepet-mepet Saksi korban. Bahwa pada saat Saksi korban sedang antri pembayaran di kasir dan mengambil HP miliknya di dalam tas, saksi korban sudah tidak menemukan hp saksi korban di dalam tas. kemudian Saksi korban sempat mencari-cari handphone saksi korban di sekitar tempat kejadian namun handphone saksi korban juga tidak ditemukan;
- Bahwa saksi korban kemudian melapor kepada pihak security (Saksi RAMADINATA) yang saat itu sedang bertugas. Atas laporan saksi korban tersebut, rekaman CCTV dibuka dan dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa HP milik Saksi korban diambil oleh 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa 2.**YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI** dan Terdakwa 3.**TRI HERIYANTI alias ANTI binti Alm.BUANG HARYANTO** dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa 1.**AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin Alm. JOKA** pada saat Saksi korban sedang memilih bawang;



- Bahwa ternyata pencurian yang dilakukan pada terdakwa tersebut memang sudah direncanakan, hal ini terlihat dari peranan masing-masing Terdakwa. Bahwa pada mulanya Terdakwa 1. AGUS KRISTOMI. S bin JOKA menghubungi Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti MASCI dan Terdakwa III TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO untuk melakukan pencurian dan kemudian janji dengan Terdakwa 3.TRI HERIYANTI alias ANTI binti Alm.BUANG HARYANTO di SPBU Cempaka Mas dengan menggunakan taxi online. Setelah bertemu, Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI dijemput di Stasiun Palmerah Jakarta Barat dan kemudian bersama-sama menuju ke Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Sesampai di Farmers Market Mall Kelapa Gading Kel.Kelapa Gading Timur Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, langsung mencari sasaran korban yang sedang belanja kebutuhan keluarga pribadinya. Bahwa Terdakwa 1.AGUS KRISTOMI. S bin JOKA diberitahukan oleh Terdakwa 3.TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO bahwa ada "Botol" (Handphone yang disimpan tas ransel yang membawa seorang perempuan sedang memilih barang belanjaan sayuran). Bahwa Terdakwa 1.AGUS KRISTOMI. S bin JOKA yang bertugas menghalangi/menutup sebelah kanan dan Terdakwa 3.TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO menghalangi sebelah kiri sedangkan Terdakwa 3.YUNI SARTIKA binti MASCI ada diposisi tengah belakang Saksi korban.
- Setelah dirasa aman dan tidak ada orang lain yang melihat, Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti MASCI langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek I-phone yang ada di dalam tas rangsel milik Saksi korban tersebut. Setelah berhasil mengambil handphone milik saksi korban tersebut, Terdakwa 1.AGUS KRISTOMI. S bin JOKA langsung pergi bersama Terdakwa 3. TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO dan Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti MASCI ke arah parkir mobil Mal Kelapa Gading Timur Jakarta Utara untuk naik mobil taxi online, lalu pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa kemudian handphone milik saksi korban tersebut dijual Terdakwa 2.YUNI SARTIKA binti Alm.MASCI kepada OM ADE (belum tertangkap) dengan harga Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya oprasional (makan, minum dan sewa mobil/taxi online);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban menderita kerugian materiil sebesar Rp.27.499.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan di tentukan statusnya didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin JOKA, Terdakwa II YUNI SARTIKA binti MASCI dan Terdakwa III TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUS KRISTOMI .S alias AGUS bin JOKA, Terdakwa II YUNI SARTIKA binti MASCI dan Terdakwa III TRI HERIYANTI alias ANTI binti BUANG HARYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) box Iphone 11 pro max warna gold dengan nomor IME 353926106859100.
 - o 1 (satu) lembar struk pembelian Ibox New Mall Kelapa Gading tanggal 20 Januari 2020.

Dikembalikan kepada saksi VION VINATA.

- o 1 (satu) pcs kaos warna biru dongker.
- o 1 (satu) pcs celana jeans merk Low Vision warna hitam.
- o 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan NY.
- o 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUAI warna hitam.
- o 1 (satu) pasang sandal merk NB.

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS KRISTOMI bin JOKA.

- o 1 (satu) pcs kaos warna hitam merk "UNIQLO".
- o 1 (satu) pcs celana jeans warna biru.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1170/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah tas kecil wanita warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa YUNI SARTIKA binti MASCI

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 18 November 2020, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum. dan Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)